BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN TIGA PULUH DESA PERSIAPAN MENJADI DESA DI KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan serta memperpendek rentang kendali pelaksanaan pelayanan dan pembinaan masyarakat, perlu diadakan pembentukan desa baru yang merupakan pemekaran dari desa yang sudah ada;

b. bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, hak asal-usul desa, kondisi sosial dan persyaratan lain yang ditentukan, maka tiga puluh desa persiapan di Kabupaten Rote Ndao memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Tiga Puluh Desa Persiapan Menjadi Desa di Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIGA PULUH DESA PERSIAPAN MENJADI DESA DI KABUPATEN ROTE NDAO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pembentukan dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.

BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Tujuan pembentukan desa adalah untuk memperlancar dan mendekatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan tiga puluh desa persiapan di Kabupaten Rote Ndao, menjadi desa, yakni:
1. Desa Lentera di Kecamatan Rote Barat Daya;
2. Desa Sanggandolu di Kecamatan Rote Barat Daya;
3. Desa Sakubatun Kecamatan Rote Barat Daya;
4. Desa Fuafuni di Kecamatan Rote Barat Daya;
5. Desa Dalek Esa di Kecamatan Rote Barat Daya;
6. Desa Holulai di Kecamatan Rote Barat Laut;
7. Desa Hundihuk di Kecamatan Rote Barat Laut;
8. Desa Oebole di Kecamatan Rote Barat Laut;
9. Desa Saindule di Kecamatan Rote Barat Laut;
10. Desa Tasilo di Kecamatan Rote Barat Laut;
11. Desa Balaoli di Kecamatan Rote Barat Laut;
12. Desa Mundek di Kecamatan Rote Barat Laut;
13. Desa Busalangga Timur di Kecamatan Rote Barat Laut;
14. Desa Busalangga Barat di Kecamatan Rote Barat Laut;
15. Desa Lekunik di Kecamatan Lobalain;
16. Desa Loleoen di Kecamatan Lobalain;
17. Desa Kuli Aisele di Kecamatan Lobalain;
18. Desa Oeleka di Kecamatan Lobalain;
19. Desa Siomeda di Kecamatan Rote Tengah;
20. Desa Nggelodae di Kecamatan Rote Selatan;
21. Desa Pilasue di Kecamatan Rote Selatan;
22. Desa Lekona di Kecamatan Pantai Baru;
23. Desa Oenggae di Kecamatan Pantai Baru;
24. Desa Fatelilo di Kecamatan Pantai Baru;
25. Desa Ofalangga di Kecamatan Pantai Baru;
26. Desa Pengodua di Kecamatan Rote Timur;
27. Desa Batefalu di Kecamatan Rote Timur;
28. Desa Papela di Kecamatan Rote Timur;
29. Desa Matanae di Kecamatan Rote Timur; dan
30. Desa Tenalai di Kecamatan Landu Leko.

BAB IV
LETAK, LUAS, BATAS DAN CAKUPAN WILAYAH

Bagian kesatu
Desa Lentera

Pasal 4

(1) Desa Lentera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 adalah hasil pemekaran dari desa induk Oehandi dan Meoain di Kecamatan Rote Barat Daya.
(2) Luas Wilayah Desa Lentera 598.48 Ha.
(3) Batas wilayah Desa Lentera sebagai berikut:
    a) Sebelah Utara : Desa Meoain
    b) Sebelah Selatan : Desa Oehandi
    c) Sebelah Timur : Desa Oebafok
    d) Sebelah Barat : Desa Lidor
(4) Cakupan Wilayah Desa Lentera meliputi:
    a) Dusun Teratai (Husulai);
    b) Dusun Mbalo;
    c) Dusun Bokeama;
    d) Dusun Roioen; dan
    e) Dusun Lidamanu.
(5) Penduduk Desa Lentera adalah penduduk yang berdiam dalam wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Jumlah penduduk 1.139 jiwa dan jumlah kk 266.
(7) Peta wilayah dan batas Desa Lentera sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Dengan terbentuknya Desa Lentera, maka Luas dan Cakupan Wilayah Desa Oehandi dan Desa Meoain dikurangi dengan wilayah Desa Lentera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian Kedua
Desa Sanggandolu

Pasal 6

(1) Desa Sanggandolu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 adalah hasil pemekaran dari Desa Induk Mbokak di Kecamatan Rote Barat Daya.
(2) Luas Wilayah Desa Sanggandolu 289.39 Ha.
(3) Batas wilayah Desa Sanggandolu sebagai berikut :
    a) Sebelah Utara : Desa Mbokak
    b) Sebelah Selatan : Jalan Raya
    c) Sebelah Timur : Desa Dolasi
    d) Sebelah Barat : Desa Lekik
(4) Cakupan Wilayah Desa Sanggandolu meliputi:
a) Dusun Lotelutun;
b) Dusun Baidaloen;
c) Dusun Oeluak;
d) Dusun Mbokak Barat; dan
e) Dusun Dasioen.

(5) Penduduk Desa Sanggandolu adalah penduduk yang berdiam dalam wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Jumlah penduduk 801 jiwa dan jumlah kk 200.
(7) Peta wilayah dan batas Desa Sanggandolu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Dengan terbentuknya Desa Sanggandolu, maka Luas dan Cakupan Wilayah Desa Mbokak dikurangi dengan wilayah Desa Sanggandolu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian Ketiga
Desa Sakubatun

Pasal 8

(1) Desa Sakubatun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 adalah hasil pemekaran dari Desa Induk Batutua di Kecamatan Rote Barat Daya.
(2) Luas Wilayah Desa Sakubatun 117.36 Ha.
(3) Batas wilayah Desa Sakubatun sebagai berikut:
    a) Sebelah Utara : Desa Lekik
    b) Sebelah Selatan : Laut
    c) Sebelah Timur : Desa Batutua
    d) Sebelah Barat : Desa Oetefu
(4) Cakupan Wilayah Desa Sakubatun meliputi:
    a) Dusun Sakubatun;
    b) Dusun Tuambian;
    c) Dusun Mbera;
    d) Dusun Nggauk; dan
    e) Dusun Lutukok.
(5) Penduduk Desa Sakubatum adalah penduduk yang berdiam dalam wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Jumlah penduduk 841 jiwa dan jumlah kk 209.
(7) Peta wilayah dan batas Desa Sakubatun sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Dengan terbentuknya Desa Sakubatun, maka Luas dan Cakupan Wilayah Desa Batutua dikurangi dengan wilayah Desa Sakubatun sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian keempat
Desa Fuafuni

Pasal 10

(1) Desa Fuafuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4 adalah hasil pemekaran dari Desa Induk Oelasin di Kecamatan Rote Barat Daya.
(2) Luas Wilayah Desa Fuafuni 286.82 Ha.
(3) Batas wilayah Desa Fuafuni sebagai berikut:
    a) Sebelah Utara : Desa Oelasin
    b) Sebelah Selatan : Laut

c) Sebelah Timur : Desa Kuli Aisele
d) Sebelah Barat : Desa Dolasi

(4) Cakupan Wilayah Desa Fuafuni meliputi:
a) Dusun Lodokoen;
b) Dusun Sanama;
c) Dusun Mbadokai;
d) Dusun Lolama; dan
e) Dusun Nusamanuk.

(5) Penduduk Desa Fuafuni adalah penduduk yang berdiam dalam wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Jumlah penduduk 1.013 jiwa dan jumlah kk 203.

(7) Peta wilayah dan batas Desa Fuafuni sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Dengan terbentuknya Desa Fuafuni, maka Luas dan Cakupan Wilayah Desa Oelasin dikurangi dengan wilayah Desa Fuafuni sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian kelima
Desa Dalek Esa

Pasal 12

(1) Desa Dalek Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5 adalah hasil pemekaran dari Desa Induk Lekik dan Oebatu di Kecamatan Rote Barat Daya.

(2) Luas Wilayah Desa Dalek Esa 312.14 Ha.

(3) Batas wilayah Desa Dalek Esa sebagai berikut:
a) Sebelah Utara : Desa Oebatu
b) Sebelah Selatan : Desa Lekik
c) Sebelah Timur : Desa Mbokak
d) Sebelah Barat : Desa Oebafok

(4) Cakupan Wilayah Desa Dalek Esa meliputi :
a) Dusun Lendolain;
b) Dusun Dalek Esa;
c) Dusun Ombalain;
d) Dusun Hadenaur; dan
e) Dusun Ingguaina.

(5) Penduduk Desa Fuafuni adalah penduduk yang berdiam dalam wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Jumlah penduduk 926 jiwa dan jumlah kk 215.

(7) Peta wilayah dan batas Desa Dalek Esa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Dengan terbentuknya Desa Dalek Esa, maka Luas dan Cakupan Wilayah Desa Lekik dan Desa Oebatu dikurangi dengan wilayah Desa Dalek Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian keenam
Desa Holulai

Pasal 14

(1) Desa Holulai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6 adalah hasil pemekaran dari Desa Induk Oelua di Kecamatan Rote Barat Laut.
(2) Luas Wilayah Desa Holulai 444.97 Ha.
(3) Batas wilayah Desa Holulai sebagai berikut:
    a) Sebelah Utara : Laut Sawu
    b) Sebelah Selatan : Desa Tolama
    c) Sebelah Timur : Desa Oelua
    d) Sebelah Barat : Desa Tolama
(4) Cakupan Wilayah Desa Holulai meliputi:
a) Dusun Holutula;
b) Dusun Ofu Ona;
c) Dusun Oe Elim;
d) Dusun Lasilai;
e) Dusun Oemasik; dan
f) Dusun Litianak.
(5) Penduduk Desa Holulai adalah penduduk yang berdiam dalam wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Jumlah penduduk 1.162 jiwa dan jumlah kk 299.
(7) Peta wilayah dan batas Desa Holulai sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Dengan terbentuknya Desa Holulai, maka Luas dan Cakupan Wilayah Desa Oelua dikurangi dengan wilayah Desa Holulai sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian Ketujuh
Desa Hundihuk

Pasal 16

(1) Desa Hundihuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7 adalah hasil pemekaran dari Desa Induk Netenain di Kecamatan Rote Barat Laut.
(2) Luas Wilayah Desa Hundihuk 232.37 Ha.
(3) Batas wilayah Desa Hundihuk sebagai berikut:
    a) Sebelah Utara : Laut Sawu
    b) Sebelah Selatan : Desa Ingguinak
    c) Sebelah Timur : Desa Netenain
    d) Sebelah Barat : Desa Oelua
(4) Cakupan Wilayah Desa Hundihuk meliputi:
    a) Dusun Modolok;
    b) Dusun Fulakmoan;
    c) Dusun Ingguonak;
    d) Dusun Nggeoanak;
    e) Dusun Meolendo;
    f) Dusun Unuanak;
    g) Dusun Namoninilu; dan
    h) Dusun Olimbali.

(5) Penduduk Desa Hundihuk adalah penduduk yang berdiam dalam wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Jumlah penduduk 1.159 jiwa dan jumlah kk 273.
(7) Peta wilayah dan batas Desa Hundihuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Dengan terbentuknya Desa Hundihuk, maka Luas dan Cakupan Wilayah Desa Netenain dikurangi dengan wilayah Desa Hundihuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian Kedelapan
Desa Oebole

Pasal 18

(1) Desa Oebole sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8 adalah hasil pemekaran dari Desa Induk Tolama di Kecamatan Rote Barat Laut.
(2) Luas Wilayah Desa Oebole 754.45 Ha.
(3) Batas wilayah Desa Oebole sebagai berikut:
    a) Sebelah Utara : Laut Sawu
    b) Sebelah Selatan : Desa Boni
    c) Sebelah Timur : Desa Tolama
    d) Sebelah Barat : Desa Boni
(4) Cakupan Wilayah Desa Oebole meliputi:
    a) Dusun Oebole;
    b) Dusun Inggunaluk;
    c) Dusun Oebole Selatan;
    d) Dusun Inggululu; dan
    e) Dusun Oehuk.
(5) Penduduk Desa Oebole adalah penduduk yang berdiam dalam wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Jumlah penduduk 965 jiwa dan jumlah kk 206.
(7) Peta wilayah dan batas Desa Oebole sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Dengan terbentuknya Desa Oebole, maka Luas dan Cakupan Wilayah Desa Tolama dikurangi dengan wilayah Desa Oebole sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian kesembilan
Desa Saindule

Pasal 20

(1) Desa Saindule sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9 adalah hasil pemekaran dari Desa Induk Oetutulu di Kecamatan Rote Barat Laut.
(2) Luas Wilayah Desa Saindule 755.78 Ha.
(3) Batas wilayah Desa Saindule sebagai berikut:
    a) Sebelah Utara : Desa Daudolu

b) Sebelah Selatan : Kelurahan Busalangga
c) Sebelah Timur : Desa Holoama
d) Sebelah Barat : Desa Oetutulu

(4) Cakupan Wilayah Desa Saindule meliputi:
a) Dusun Oemilal Timur;
b) Dusun Touiu Timur;
c) Dusun Touiu Barat;
d) Dusun Touiu Selatan; dan
e) Dusun Touiu Utara.

(5) Penduduk Desa Saindule adalah penduduk yang berdiam dalam wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Jumlah penduduk 836 jiwa dan jumlah kk 203.

(7) Peta wilayah dan batas Desa Saindule sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Dengan terbentuknya Desa Saindule, maka Luas dan Cakupan Wilayah Desa Oetutulu dikurangi dengan wilayah Desa Saindule sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian Kesepuluh
Desa Tasilo

Pasal 22

(1) Desa Tasilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10 adalah hasil pemekaran dari Desa Induk Boni di Kecamatan Rote Barat Laut.

(2) Luas Wilayah Desa Tasilo 797.43 Ha.

(3) Batas wilayah Desa Tasilo sebagai berikut:
a) Sebelah Utara : Desa tolama
b) Sebelah Selatan : Laut
c) Sebelah Timur : Desa Boni
d) Sebelah Barat : Laut Sawu

(4) Cakupan Wilayah Desa Tasilo meliputi :
a) Dusun Tasilo;
b) Dusun Tasilo Oelulu;
c) Dusun Oelaen;
d) Dusun Ndeo;
e) Dusun Oesina; dan
f) Dusun Fatu Luli.

(5) Penduduk Desa Tasilo adalah penduduk yang berdiam dalam wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Jumlah penduduk 1.002 jiwa dan jumlah kk 247.

(7) Peta wilayah dan batas Desa Tasilo sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Dengan terbentuknya Desa Tasilo, maka Luas dan Cakupan Wilayah Desa Boni dikurangi dengan wilayah Desa Tasilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian Kesebelas
Desa Balaoli

Pasal 24

(1) Desa Balaoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 adalah hasil pemekaran dari Desa Induk Boni dan Oebela di Kecamatan Rote Barat Laut.
(2) Luas Wilayah Desa Balaoli 1,156.69 Ha.
(3) Batas wilayah Desa Balaoli sebagai berikut:
    a) Sebelah Utara : Desa Boni
    b) Sebelah Selatan : Laut
    c) Sebelah Timur : Desa Oebela
    d) Sebelah Barat : Desa Boni
(4) Cakupan Wilayah Desa Balaoli meliputi:
    a) Dusun Balaoli;
    b) Dusun Balaoli Selatan;
    c) Dusun Oeelo;
    d) Dusun Oeelo Timur; dan
    e) Dusun Balaoli Timur.
(5) Penduduk Desa Balaoli adalah penduduk yang berdiam dalam wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Jumlah penduduk 845 jiwa dan jumlah kk 219.
(7) Peta wilayah dan batas Desa Balaoli sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Dengan terbentuknya Desa Balaoli, maka Luas dan Cakupan Wilayah Desa Boni dan Desa Oebela dikurangi dengan wilayah Desa Balaoli sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian Kedua Belas
Desa Mundek

Pasal 26

(1) Desa Mundek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12 adalah hasil pemekaran dari Desa Induk Lidor di Kecamatan Rote Barat Laut.
(2) Luas Wilayah Desa Mundek 652.86 Ha.
(3) Batas wilayah Desa Mundek sebagai berikut:
    a) Sebelah Utara : Desa Temas
    b) Sebelah selatan : Desa Lidor
    c) Sebelah Timur : Desa Meoain
    d) Sebelah Barat : Desa Oebela
(4) Cakupan Wilayah Desa Mundek meliputi:
    a) Dusun Alenaul;;
    b) Dusun Mundek;
    c) Dusun Besiloit;
    d) Dusun Nggenioen;
    e) Dusun Kotadeak; dan
    f) Dusun Dilabisak.
(5) Penduduk Desa Mundek adalah penduduk yang berdiam dalam wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Jumlah penduduk 898 jiwa dan jumlah kk 201.
(7) Peta wilayah dan batas Desa Mundek sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Dengan terbentuknya Desa Mundek, maka Luas dan Cakupan Wilayah Desa Lidor dikurangi dengan wilayah Desa Mundek sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian Ketiga Belas
Desa Busalangga Timur

Pasal 28

(1) Desa Busalangga Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13 adalah hasil pemekaran dari Kelurahan Busalangga di Kecamatan Rote Barat Laut.
(2) Luas Wilayah Desa Busalangga Timur 386.24 Ha.
(3) Batas wilayah Desa Busalangga Timur sebagai berikut:
    a) Sebelah Utara : Desa Saindule
    b) Sebelah Selatan : Desa Oebatu
    c) Sebelah Timur : Desa Holoama
    d) Sebelah Barat : Kelurahan Busalangga
(4) Cakupan Wilayah Desa Busalangga Timur meliputi:
    a) Dusun Koli;
    b) Dusun Dilabisak;
    c) Dusun Onieal;
    d) Dusun Longgo; dan
    e) Dusun Feobuen.
(5) Penduduk Desa Busalangga Timur adalah penduduk yang berdiam dalam wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Jumlah penduduk 1.154 jiwa dan jumlah kk 264.
(7) Peta wilayah dan batas Desa Busalangga Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Dengan terbentuknya Desa Busalangga Timur, maka Luas dan Cakupan Wilayah Kelurahan Busalangga dikurangi dengan wilayah Desa Busalangga Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian Keempat Belas
Desa Busalangga Barat

Pasal 30

(1) Desa Busalangga Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14 adalah hasil pemekaran dari Kelurahan Busalangga di Kecamatan Rote Barat Laut.
(2) Luas Wilayah Desa Busalangga Barat 376.98 Ha.
(3) Batas wilayah Desa Busalangga Barat sebagai berikut:
    a) Sebelah Utara : Desa Modosinal
    b) Sebelah Selatan : Desa Oebafok

c) Sebelah Timur : Kelurahan Busalangga
d) Sebelah Barat : Desa Modosinal

(4) Cakupan Wilayah Desa Busalangga Barat meliputi:
a) Dusun Mbaoen Barat;
b) Dusun Ombok;
c) Dusun Ndeuama;
d) Dusun Sukuhun; dan
e) Dusun Fatubebelak.

(5) Penduduk Desa Busalangga Barat adalah penduduk yang berdiam dalam wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Jumlah penduduk 1.151 jiwa dan jumlah kk 264.

(7) Peta wilayah dan batas Desa Busalanga Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Dengan terbentuknya Desa Busalangga Barat, maka Luas dan Cakupan Wilayah Kelurahan dikurangi dengan wilayah Desa Busalangga Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (4) dan Desa Busalangga Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian Kelima Belas
Desa Lekunik

Pasal 32

(1) Desa Lekunik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15 adalah hasil pemekaran dari Desa Induk Sanggaoen di Kecamatan Lobalain.

(2) Luas Wilayah Desa Lekunik 521.52 Ha.

(3) Batas wilayah Desa Lekunik sebagai berikut:
a) Sebelah Utara : Kelurahan Mokdale
b) Sebelah Selatan : Desa Sanggaoen dan Desa Helebeik
c) Sebelah Timur : Desa Helebeik
d) Sebelah Barat : Desa Sanggaoen

(4) Cakupan Wilayah Desa Lekunik meliputi:
a) Dusun Baninggolon;
b) Dusun Modomok;
c) Dusun Nauhadoen; dan
d) Dusun Lekunik.

(5) Penduduk Desa Lekunik adalah penduduk yang berdiam dalam wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Jumlah penduduk 1.019 jiwa dan jumlah kk 210.

(7) Peta wilayah dan batas Desa Lekunik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Dengan terbentuknya Desa Lekunik, maka Luas dan Cakupan Wilayah Desa Sanggaoen dikurangi dengan wilayah Desa Lekunik sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian Keenam Belas
Desa Loleoen

Pasal 34

(1) Desa Loleoen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 16 adalah hasil pemekaran dari Desa Induk Bebalain dan Kolobolon di Kecamatan Lobalain.
(2) Luas Wilayah Desa Loleoen 609.85 Ha.
(3) Batas wilayah Desa Loleoen sebagai berikut:
    a) Sebelah Utara : Desa Oematamboli dan Desa Helebeik
    b) Sebelah Selatan : Desa Bebalain dan Desa Kolobolon
    c) Sebelah Timur : Desa Kolobolon
    d) Sebelah Barat : Desa Suelain
(4) Cakupan Wilayah Desa Loleoen meliputi:
    a) Dusun Menggi;
    b) Dusun Bandu;
    c) Dusun Oebitina;
    d) Dusun Aililo; dan
    e) Dusun Olangga.
(5) Penduduk Desa Loleoen adalah penduduk yang berdiam dalam wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Jumlah penduduk 822 jiwa dan jumlah kk 212.
(7) Peta wilayah dan batas Desa Loleoen sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Dengan terbentuknya Desa Loleoen, maka Luas dan Cakupan Wilayah Desa Kolobolon dan Desa Bebalain dikurangi dengan wilayah Desa Loleoen sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian Ketujuh Belas
Desa Kuli Aisele

Pasal 36

(1) Desa Kuli Aisele sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17 adalah hasil pemekaran dari Desa Induk Kuli di Kecamatan Lobalain.
(2) Luas Wilayah Desa Kuli Aisele 657.83 Ha.
(3) Batas wilayah Desa Kuli Aisele sebagai berikut:
    a) Sebelah Utara : Desa Sanggaoen
    b) Sebelah Selatan : Laut
    c) Sebelah Timur : Desa Kuli
    d) Sebelah Barat : Desa Fuafuni
(4) Cakupan Wilayah Desa Kuli Aisele meliputi:
    a) Dusun Aisele;
    b) Dusun Istua;
    c) Dusun Lemulik;
    d) Dusun Talilipa; dan
    e) Dusun Gaya Baru.
(5) Penduduk Desa Kuli Aisele adalah penduduk yang berdiam dalam wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Jumlah penduduk 1.077 jiwa dan jumlah kk 227.

(7) Peta wilayah dan batas Desa Kuli Aisele sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Dengan terbentuknya Desa Kuli Aisele, maka Luas dan Cakupan Wilayah Desa Kuli dikurangi dengan wilayah Desa Kuli Aisele sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian Kedelapan Belas
Desa Oeleka

Pasal 38

(1) Desa Oeleka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 18 adalah hasil pemekaran dari Desa Induk Oelunggu di Kecamatan Lobalain.
(2) Luas Wilayah Desa Oeleka 526.72 Ha.
(3) Batas wilayah Desa Oeleka sebagai berikut:
    a) Sebelah Utara : Desa Maubesi
    b) Sebelah Selatan : Desa Oelunggu
    c) Sebelah Timur : Desa Oelunggu
    d) Sebelah Barat : Kelurahan Namodale dan Kelurahan Metina
(4) Cakupan Wilayah Desa Oeleka meliputi:
    a) Dusun Oehunik;
    b) Dusun Oedale;
    c) Dusun Oeleka;
    d) Dusun Oebau; dan
    e) Dusun Luwei.
(5) Penduduk Desa Oeleka adalah penduduk yang berdiam dalam wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Jumlah penduduk 1.068 jiwa dan jumlah kk 227.
(7) Peta Wilayah dan batas desa Oeleka sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Dengan terbentuknya Desa Oeleka, maka Luas dan Cakupan Wilayah Desa Oelunggu dikurangi dengan wilayah Desa Oeleka sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian Kesembilan Belas
Desa Siomeda

Pasal 40

(1) Desa Siomeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 19 adalah hasil pemekaran dari Desa Induk Nggodimeda di Kecamatan Rote Tengah.
(2) Luas Wilayah Desa Siomeda 1,432.23 Ha.
(3) Batas wilayah Desa Siomeda sebagai berikut:
    a) Sebelah Utara : Laut
    b) Sebelah Selatan : Desa Limakoli dan Desa Lidamanu
    c) Sebelah Timur : Kali Ufalen
    d) Sebelah Barat : Kelurahan Onatali

(4) Cakupan Wilayah Desa Siomeda meliputi:
   a) Dusun Hala;
   b) Dusun Polbonghun; dan
   c) Dusun Sosadale.
(5) Penduduk Desa Siomeda adalah penduduk yang berdiam dalam wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Jumlah penduduk 769 jiwa dan jumlah kk 202.
(7) Peta wilayah dan batas Desa Siomeda sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Dengan terbentuknya Desa Siomeda, maka Luas dan Cakupan Wilayah Desa Nggodimeda dikurangi dengan wilayah Desa Siomeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian Kedua Puluh
Desa Nggelodae

Pasal 42

(1) Desa Nggelodae sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 20 adalah hasil pemekaran dari Desa Induk Daleholu di Kecamatan Rote Selatan.
(2) Luas Wilayah Desa Nggelodae 1,197.23 Ha.
(3) Batas wilayah Desa Nggelodae sebagai berikut :
   a) Sebelah Utara : Desa Lenguselu dan Desa Tebole
   b) Sebelah Selatan : Desa Dodaek dan Desa Inaoe
   c) Sebelah Timur : Desa Dodaek
   d) Sebelah Barat : Desa Daleholu
(4) Cakupan Wilayah Desa Nggelodae meliputi:
   a) Dusun Osi Ufi;
   b) Dusun Nggelak I;
   c) Dusun Nggelak II;
   d) Dusun Lopolaen; dan
   e) Dusun Daedulu.
(5) Penduduk Desa Nggelodae adalah penduduk yang berdiam dalam wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Jumlah penduduk 898 jiwa dan jumlah kk 208.
(7) Peta wilayah dan batas Desa Nggelodae sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Dengan terbentuknya Desa Nggelodae, maka Luas dan Cakupan Wilayah Desa Daleholu dikurangi dengan wilayah Desa Nggelodae sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian Kedua Puluh Satu
Desa Pilasue

Pasal 44

(1) Desa Pilasue sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 21 adalah hasil pemekaran dari Desa Induk Tebole dan Lenguselu di Kecamatan Rote Selatan.
(2) Luas Wilayah Desa Pilasue 1,379.49 Ha.
(3) Batas wilayah Desa Pilasue sebagai berikut :
    a) Sebelah Utara : Desa Nusakdale
    b) Sebelah Selatan : Desa Dodae
    c) Sebelah Timur : Desa Tebole
    d) Sebelah Barat : Desa Lenguselu
(4) Cakupan Wilayah Desa Pilasue meliputi:
    a) Dusun Baulen;
    b) Dusun Seda; dan
    c) Dusun Balokama.
(5) Penduduk Desa Pilasue adalah penduduk yang berdiam dalam wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Jumlah penduduk 834 jiwa dan jumlah kk 202.
(7) Peta wilayah dan batas Desa Pilasue sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Dengan terbentuknya Desa Pilasue, maka Luas dan Cakupan Wilayah Desa Tebole dan Desa Lenguselu dikurangi dengan wilayah Desa Pilasue sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian Kedua Puluh Dua
Desa Lekona

Pasal 46

(1) Desa Lekona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 22 adalah hasil pemekaran dari Kelurahan Olafuliha'a di Kecamatan Pantai Baru.
(2) Luas Wilayah Desa Lekona 1,791.31 Ha.
(3) Batas wilayah Desa Lekona sebagai berikut:
    a) Sebelah Utara : Desa Olafuliha'a
    b) Sebelah Selatan : Desa Oebau dan Desa Suebela
    c) Sebelah Timur : Desa Edalode
    d) Sebelah Barat : Desa Tunganamo
(4) Cakupan Wilayah Desa Lekona meliputi:
    a) Dusun I;
    b) Dusun II;
    c) Dusun III;
    d) Dusun IV; dan
    e) Dusun V.
(5) Penduduk Desa Lekona adalah penduduk yang berdiam dalam wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Jumlah penduduk 986 jiwa dan jumlah kk 212.
(7) Peta wilayah dan batas Desa Lekona sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Dengan terbentuknya Desa Lekona, maka Luas dan Cakupan Wilayah Kelurahan Olafuliha'a dikurangi dengan wilayah Desa Lekona sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian Kedua Puluh Tiga
Desa Oenggae

Pasal 48

(1) Desa Oenggae sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 23 adalah hasil pemekaran dari Desa Induk Tunganamo di Kecamatan Pantai Baru.
(2) Luas Wilayah Desa Oenggae 100.65 Ha.
(3) Batas wilayah Desa Oenggae sebagai berikut:
    a) Sebelah Utara : Desa Laut Sawu
    b) Sebelah Selatan : Desa Tunganamo
    c) Sebelah Timur : Desa Tesabela
    d) Sebelah Barat : Laut Sawu
(4) Cakupan Wilayah Desa Oenggae meliputi:
    a) Dusun Oebau;
    b) Dusun Kekadale;
    c) Dusun Ampono; dan
    d) Dusun Olibeu.
(5) Penduduk Desa Oenggae adalah penduduk yang berdiam dalam wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Jumlah penduduk 894 jiwa dan jumlah kk 239.
(7) Peta wilayah dan batas Desa Oenggae sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Dengan terbentuknya Desa Oenggae, maka Luas dan Cakupan Wilayah Desa Tunganamo dikurangi dengan wilayah Desa Oenggae sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian Kedua Puluh Empat
Desa Fatelilo

Pasal 50

(1) Desa Fatelilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 24 adalah hasil pemekaran dari Desa Induk Oeledo di Kecamatan Pantai Baru.
(2) Luas Wilayah Desa Fatelilo 968.23 Ha.
(3) Batas wilayah Desa Fatelilo sebagai berikut:
    a) Sebelah Utara : Desa Keoen
    b) Sebelah Selatan : Laut
    c) Sebelah Timur : Desa Lakamola
    d) Sebelah Barat : Desa Oeledo
(4) Cakupan Wilayah Desa Fatelilo meliputi:
    a) Dusun I;
    b) Dusun II;
    c) Dusun III;
    d) Dusun IV; dan
    e) Dusun V.

(5) Penduduk Desa Fatelilo adalah penduduk yang berdiam dalam wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Jumlah penduduk 719 jiwa dan jumlah kk 200.
(7) Peta wilayah dan batas Desa Fatelilo sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Dengan terbentuknya Desa Fatelilo, maka Luas dan Cakupan Wilayah Desa Oeledo dikurangi dengan wilayah Desa Fatelilo sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian Kedua Puluh Lima
Desa Ofalangga

Pasal 52

(1) Desa Ofalangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 25 adalah hasil pemekaran dari Desa Induk Tesabela di Kecamatan Pantai Baru.
(2) Luas Wilayah Desa Ofalangga 755.36 Ha.
(3) Batas wilayah Desa Ofalangga sebagai berikut:
    a) Sebelah Utara : Laut
    b) Sebelah Selatan : Kelurahan Olafuliha'a
    c) Sebelah Timur : Desa Edalode
    d) Sebelah Barat : Desa Tesabela
(4) Cakupan Wilayah Desa Ofalangga meliputi:
    a) Dusun Mengedanon I;
    b) Dusun Mengedanon II;
    c) Dusun Deaoen;
    d) Dusun Sasando; dan
    e) Dusun Danokak.
(5) Penduduk Desa Ofalangga adalah penduduk yang berdiam dalam wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Jumlah penduduk 799 jiwa dan jumlah kk 203.
(7) Peta wilayah dan batas Desa Ofalangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Dengan terbentuknya Desa Ofalangga, maka Luas dan Cakupan Wilayah Desa Tesabela dikurangi dengan wilayah Desa Ofalangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian Kedua Puluh Enam
Desa Pengodua

Pasal 54

(1) Desa Pengodua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 26 adalah hasil pemekaran dari Desa Induk Lakamola di Kecamatan Rote Timur.
(2) Luas Wilayah Desa Pengodua 773.56 Ha.
(3) Batas wilayah Desa Pengodua sebagai berikut:
    a) Sebelah Utara : Desa Lakamola
    b) Sebelah Selatan : Desa Mukekuku

c) Sebelah Timur : Desa Lakamola
d) Sebelah Barat : Desa Oeledo

(4) Cakupan Wilayah Desa Pengodua meliputi:
a) Dusun Pokobatun;
b) Dusun Dalesue;
c) Dusun Dene Dua;
d) Dusun Banolilo; dan
e) Dusun Kimadale.

(5) Penduduk Desa Pengodua adalah penduduk yang berdiam dalam wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Jumlah penduduk 1.000 jiwa dan jumlah kk 290.

(7) Peta wilayah dan batas Desa Pengodua sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

Dengan terbentuknya Desa Pengodua, maka Luas dan Cakupan Wilayah Desa Lakamola dikurangi dengan wilayah Desa Pengodua sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian Kedua Puluh Tujuh
Desa Batefalu

Pasal 56

(1) Desa Batefalusebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 27 adalah hasil pemekaran dari Desa Induk Mukekuku di Kecamatan Rote Timur.

(2) Luas Wilayah Desa Batefalu 972.76 Ha.

(3) Batas wilayah Desa Batefalu sebagai berikut:
a) Sebelah Utara : Desa Suebela dan Lakamola
b) Sebelah Selatan : Laut
c) Sebelah Timur : Desa Mukekuku
d) Sebelah Barat : Desa Lakamola

(4) Cakupan Wilayah Desa Batefalu meliputi:
a) Dusun Lokodela;
b) Dusun Ufa;
c) Dusun Batula;
d) Dusun Fukadale; dan
e) Dusun Nitapena.

(5) Penduduk Desa Batefalu adalah penduduk yang berdiam dalam wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Jumlah penduduk 1.077 jiwa dan jumlah kk 290.

(7) Peta wilayah dan batas Desa Batefalu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Dengan terbentuknya Desa Batefalu, maka Luas dan Cakupan Wilayah Desa Mukekuku dikurangi dengan wilayah Desa Batefalu sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian Kedua Puluh Delapan
Desa Papela

Pasal 58

(1) Desa Papela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 28 adalah hasil pemekaran dari Kelurahan Londalusi di Kecamatan Rote Timur.
(2) Luas Wilayah Desa Papela 157.77 Ha.
(3) Batas wilayah Desa Papela sebagai berikut:
    a) Sebelah Utara : Laut
    b) Sebelah Selatan : Kelurahan Londalusi
    c) Sebelah Timur : Kelurahan Londalusi
    d) Sebelah Barat : Desa Serubeba
(4) Cakupan Wilayah Desa Papela meliputi:
    a) Dusun Analaso;
    b) Dusun Manulalulean;
    c) Dusun Tasisu; dan
    d) Dusun Tanjung.
(5) Penduduk Desa Papela adalah penduduk yang berdiam dalam wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Jumlah penduduk 1.346 jiwa dan jumlah kk 342.
(7) Peta wilayah dan batas Desa Papela sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Dengan terbentuknya Desa Papela, maka Luas dan Cakupan Wilayah Kelurahan Londalusi dikurangi dengan wilayah Desa Papela sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian Kedua Puluh Sembilan
Desa Matanae

Pasal 60

(1) Desa Matanae sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 29 adalah hasil pemekaran dari Kelurahan Londalusi di Kecamatan Rote Timur.
(2) Luas Wilayah Desa Matanae 547.05 Ha.
(3) Batas wilayah Desa Matanae sebagai berikut:
    a) Sebelah Utara : Kelurahan Londalusi
    b) Sebelah Selatan : Desa Lakamola
    c) Sebelah Timur : Desa Hundihopo
    d) Sebelah Barat : Desa Serubeba
(4) Cakupan Wilayah Desa Matanae meliputi:
    a) Dusun Daehuti;
    b) Dusun Ikumanulain;
    c) Dusun Oeboloklain; dan
    d) Dusun Ni'ioen.
(5) Penduduk Desa Matanae adalah penduduk yang berdiam dalam wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Jumlah penduduk 1.009 jiwa dan jumlah kk 208.
(7) Peta wilayah dan batas Desa Matanae sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

Dengan terbentuknya Desa Matanae, maka Luas dan Cakupan Wilayah Kelurahan Londalusi dikurangi dengan wilayah wilayah Desa Papela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan ayat (4) dan Desa Matanae sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) dan ayat (4).

Bagian Ketiga Puluh
Desa Tena Lai

Pasal 62

(1) Desa Tena Lai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 30 adalah hasil pemekaran dari Desa Induk Daiama di Kecamatan Landu Leko.
(2) Luas Wilayah Desa Tenalai 1,849.11 Ha.
(3) Batas wilayah Desa Tena Lai sebagai berikut:
    a) Sebelah Utara : Laut
    b) Sebelah Selatan : Laut
    c) Sebelah Timur : Laut
    d) Sebelah Barat : Laut
(4) Cakupan Wilayah Desa Tena Lai meliputi:
    a) Dusun Namoko;
    b) Dusun Nusakdale;
    c) Dusun Moina; dan
    d) Dusun Airani.
(5) Penduduk Desa Tena Lai adalah penduduk yang berdiam dalam wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Jumlah penduduk 647 jiwa dan jumlah kk 201.
(7) Peta wilayah dan batas Desa Tena Lai sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

Dengan terbentuknya Desa Tena Lai, maka Luas dan Cakupan Wilayah Desa Daiama dikurangi dengan wilayah Desa Tena Lai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dan ayat (4).

BAB V
KEWENANGAN DESA

Pasal 64

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 65

Kewenangan Desa meliputi:
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala Desa;
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten; dan

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

(1) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.
(2) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.

Pasal 67

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a paling sedikit terdiri atas:
    a. sistem organisasi masyarakat adat;
    b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
    c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
    d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
    e. pengembangan peran masyarakat Desa.
(2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
    a. pengelolaan tambatan perahu;
    b. pengelolaan pasar Desa;
    c. pengelolaan tempat pemandian umum;
    d. pengelolaan jaringan irigasi;
    e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
    f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
    g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
    h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
    i. pengelolaan embung Desa;
    j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
    k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
(4) Penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

(1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

(3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN DESA

Pasal 69

(1) Desa berhak:
a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilaisosial budaya masyarakat Desa;
b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
c. mendapatkan sumber pendapatan.
(2) Desa berkewajiban:
a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu
Pemerintahan Desa

Pasal 70

(1) Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
(2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa dan yang dibantu oleh perangkat Desa.
(3) Tugas, Fungsi dan Wewenang Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pusat Pemerintahan

Pasal 71

Pusat Pemerintahan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:
1) Pusat Pemerintahan Desa Lentera di Lidamanu;
2) Pusat Pemerintahan Desa Sanggandolu di Mbokak Oeluak;
3) Pusat Pemerintahan Desa Sakubatun di Lasikode;
4) Pusat Pemerintahan Desa Fuafuni di Sanama;
5) Pusat Pemerintahan Desa Dalek Esa di Sunsha;
6) Pusat Pemerintahan Desa Holulai di Holulai;
7) Pusat Pemerintahan Desa Hundihuk di Hundihuk;
8) Pusat Pemerintahan Desa Oebole di Oebole;
9) Pusat Pemerintahan Desa Saindule di Saindule;

10) Pusat Pemerintahan Desa Tasilo di Tasilo;
11) Pusat Pemerintahan Desa Balaoli di Balaoli;
12) Pusat Pemerintahan Desa Mundek di Mundek;
13) Pusat Pemerintahan Desa Busalangga Timur di Longgo;
14) Pusat Pemerintahan Desa Busalangga Barat di Ndeuama;
15) Pusat Pemerintahan Desa Lekunik di Lekunik;
16) Pusat Pemerintahan Desa Loleoen di Bandu;
17) Pusat Pemerintahan Desa Kuli Aisele di Lemulik;
18) Pusat Pemerintahan Desa Oeleka di Oebau;
19) Pusat Pemerintahan Desa Siomeda di Momanalu;
20) Pusat Pemerintahan Desa Nggelodae di Dae Kapan;
21) Pusat Pemerintahan Desa Pilasue di Seda;
22) Pusat Pemerintahan Desa Lekona di Leiebe;
23) Pusat Pemerintahan Desa Oenggae di Kokadale;
24) Pusat Pemerintahan Desa Fatelilo di Bueain;
25) Pusat Pemerintahan Desa Ofalangga di Daeoen;
26) Pusat Pemerintahan Desa Pengodua di Pokobatun;
27) Pusat Pemerintahan Desa Batefalu di Fukadale;
28) Pusat Pemerintahan Desa Papela di Papela;
29) Pusat Pemerintahan Desa Matanae di Daehuti; dan
30) Pusat Pemerintahan Desa Tena Lai di Usu.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
Pada tanggal 10 September 2016

BUPATI ROTE NDAO,

LEONARD HANING

Diundangkan di Ba'a
pada tanggal 24 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

JONAS MATHEOS SELLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2016 NOMOR 055

NOMOR REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 03 /2016.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN TIGA PULUH DESA PERSIAPAN MENJADI DESA
DI KABUPATEN ROTE NDAO

I. UMUM

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Mengacu kepada undang-undang yang berlaku, Pembentukan/pemekaran desa baru dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun.

Kabupaten Rote Ndao yang dibentuk tahun 2002, saat ini memiliki 10 kecamatan yang didalamnya terdapat 7 Kelurahan dan 82 Desa. Percepatan pertumbuhan penduduk dan Pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di Kabupaten Rote Ndao mengakibatkan luasnya wilayah desa dan banyaknya jumlah penduduk tidak sebanding dengan jumlah perangkat pemerintahan desa yang ada dalam melayani dan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan pembangunan.

Pemberian Otonomi kepada daerah pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan Pelayanan publik, ketersediaan fasilitas umum yang memadai dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, peningkatan kesejahteraan hidup bagi seluruh masyarakat di daerah, serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan suasana yang demokratis di daerah semakin berkembang, juga keterjalinan komunikasi yang seimbang dan berkualitas antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat, dalam mendorong kesuksesan otonomi itu sendiri.

Karena itu, untuk meningkatkan penyelengggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rote Ndao Nomor 46 Tahun 2014 telah Pembentukan Tiga Puluh Desa Persiapan di Kabupaten Rote Ndao sebagai langkah awal untuk membentuk desa baru. Desa persiapan dimaksud merupakan hasil pemekaran dari satu atau lebih desa induk yang telah memenuhi syarat untuk dimekarkan.

Untuk melakukan penilaian apakah desa persiapan yang telah dibentuk memenuhi syarat untuk ditingkatkan menjadi desa otonom, maka pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao telah melakukan Evaluasi untuk menilai tingkat perkembangan pemerintahan desa persiapan apakah telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk ditingkatkan menjadi desa otonom.

Variabel yang dievaluasi adalah persyaratan pembentukan desa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni:

a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
b. jumlah penduduk paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga;

c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
d. Keadaan sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
f. memiliki batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota;
g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
i. Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Sesuai hasil evaluasi terhadap perkembangan dari 30 desa persiapan oleh Tim Evaluasi, maka 30 desa persiapan yang dibentuk telah memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan menjadi desa. Karena itu perlu ditetapkan peraturan daerah Kabupaten Rote Ndao untuk meningkatkan status desa persiapan menjadi desa definitif.

Desa-desa yang dimekarkan adalah desa dengan mobilitas ekonomi yang tinggi dan laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, namun sayangnya tingkat perekonomian dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi itu tidak diimbangi dengan penambahan infrastruktur penunjang yang cukup memadai. Pandangan masyarakat tentang perlunya pemekaran desa adalah sebagai sebuah terobosan untuk bisa mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat, terutama pemerataan pembangunan baik penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang pertumbuhan sektor sosial, ekonomi dan budaya, tentu melalui penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel. Diharapkan nantinya desa baru yang dimekarkan bisa memberi kontribusi nyata baik kepada masyarakat desanya maupun kepada desa lain di sekitarnya, tentunya bukan hanya dengan peningkatan Sumber Daya Manusia yang dituntut bisa bekerja keras namun juga harus bisa berkoordinasi dengan desa induk atau dari instansi lain yang terkait misalnya pihak Kecamatan.

Pemekaran wilayah merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan jangkauan serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat Desa terhadap efektifitas dan efisiensi pelayanan publik, mengingat kondisi geografis wilayahnya yang luas dan jumlah penduduk yang padat tanpa disertai jumlah aparat desa yang cukup baik jumlah maupun kualitasnya, akan mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam menyampaikan usulan apa yang menjadi aspirasi mereka. Ini berarti jika suatu desa yang memiliki jumlah penduduk atau wilayah yang terlalu besar dimungkinkan akan mengganggu/mengurangi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga wilayah atau daerah tadi kemungkinan dapat dimekarkan. Pemekaran Desa di Kabupaten Rote Ndao bertujuan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berdaya guna, serta kelancaran pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai peningkatan, perkembangan, dan kemajuan pembangunan. Selama proses pemekaran Desa, yakni sejak dibentuknya tiga puluh desa persiapan tidak terdapat kontraparsial antara pihak-pihak yang lain karena pemekaran Desa ini merupakan murni prakarsa masyarakat sendiri. Di samping itu adanya faktor yang paling menguatkan proses pemekaran Desa ini yaitu luas atau jarak Desa, jumlah penduduk serta jangkauan pelayanan pemerintah Desa, dimana masyarakat kesulitan dalam memperoleh akses pelayanan, terutama masalah

kesejahteraan. Pelibatan atau partisipasi masyarakat sangat tinggi sekali mulai dari pemekaran Desa sampai pada pembentukan Desa baru.
Sasaran yang ingin dicapai :

1. Peningkatkan kemampuan sumber daya manusia, karena merupakan faktor yang esensial dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan Publik yang profesional, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan Partisipasi Aktif dari seluruh elemen Masyarakat.
3. Peningkatan Kemampuan Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Desa.
4. Pembinaan kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan & pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 135